

**INTERPRETASI ASAS *REBUS SIC STANTIBUS*
DALAM KONTRAK PERDATA INTERNASIONAL**

(Interpretation Of Rebus Sic Stantibus Principle In International Private Contract)

Anggita Mutiara Paramita

PT Kredit Utama Fintech Indonesia
Springhill Office Tower Unit 8D dan 8H, Jalan Benyamin
Suaeb Blok D7, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
E-mail: anggitamparamita@gmail.com

Abstrak

Interpretasi asas *rebus sic stantibus* pada kontrak perdata internasional merupakan judul dari penelitian ini. Adanya perbedaan penerapan dalam kontrak perdata internasional yang ada maka dirumuskan dua masalah yakni bagaimanakah hakikat makna asas *rebus sic stantibus* dan bagaimana penerapan asas *rebus sic stantibus* pada kontrak perdata internasional. Metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normative. Ditemukan kesimpulan bahwa penerapan asas *rebus sic stantibus* dari praktiknya menggunakan dasar hukum dari Konvensi Wina 1969, Hukum Perdata yurisdiksi/wilayah tempat diselesaikannya kasus tersebut, serta berdasarkan perjanjian itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan mengenai makna asas *rebus sic stantibus* di negara lain bahwa masih kurangnya pemahaman secara tegas mengenai arti *rebus sic stantibus* sehingga di dalam hukum nasional atau hukum perdata masing-masing negara tersebut tidak ada pengaturan spesifik mengenai *fundamental change of circumstances*, maka sebaiknya dilakukan penambahan definisi pada hukum perdata masing-masing negara sehingga ada kepastian hukum ketika ada kasus yang terjadi mengenai berakhirnya perjanjian atau kontrak dengan dasar *rebus sic stantibus*.

Kata Kunci: *rebus sic stantibus*, Interpretasi, Kontrak Perdata Internasional.

Abstract

The interpretation of the rebus sic stantibus principle in international civil contracts is the title of this research. There are differences in the application of existing international civil contracts, thus two problems are formulated, namely what is the essence of rebus sic stantibus principle and how is the application of the rebus sic stantibus principle to international civil contracts. The research methodology uses normative legal research. It was concluded that the implementation of the rebus sic stantibus principle in practice used the legal basis of the 1969 Vienna Convention, the Civil Law of the jurisdiction/region where the case was settled, and based on the agreement itself. From research conducted on the meaning of the rebus sic stantibus principle in other countries, there is still a lack of clear understanding of the meaning of rebus sic stantibus so that in the national law or civil law of each country

there is no specific regulation regarding the fundamental change of circumstances, it is best to add further definitions to the civil law of each country in order to create legal certainty, when a case occurs regarding the termination of an agreement or contract on the basis of rebus sic stantibus.

Keywords: *rebus sic stantibus, Interpretation, and International Civil Contracts.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, telah banyak perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral yang dibuat, dan dengan adanya hal tersebut *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membuat pedoman untuk menjadi dasar pembuatan perjanjian yang pada saat ini masih berlaku dan dipergunakan yakni *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969) dibuat di Wina pada 23 Mei 1969 dan mulai berlaku sejak 27 Januari 1980, yang mana telah ditandatangani oleh 45 negara dan diratifikasi oleh 114 negara termasuk Indonesia yang menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹

Dewasa ini, penggunaan perjanjian internasional semakin meningkat karena semakin mudahnya akses komunikasi dan perdagangan ekonomi yang semakin mendorong adanya globalisasi. Adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan akan dibutuhkan suatu batasan atau payung hukum bagi para pihak yang mengadakan kerjasama dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian harus bersifat futuristik, dapat mengantisipasi jikalau terdapat perselisihan, kejadian yang diduga ataupun tak terduga oleh para pihak dan substansi perjanjian lainnya.²

Penggunaan perjanjian internasional tidak serta-merta melupakan *general principles of law* (asas hukum umum) yang terkandung di Konvensi Wina 1969 maupun di Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian antara Negara dengan

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Fungsi dalam Era Dinamika Global* Edisi ke-2, (Bandung:Alumni,2004), hlm. 20.

² *Ibid.*

Organisasi Internasional atau Antar Organisasi Internasional Lain tahun 1986.³ Terdapat asas *pacta sunt servanda* yang berdampingan dengan iktikad baik (*good faith*) di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 walaupun asas tersebut terkandung secara tersirat⁴ namun sering digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuatan perjanjian internasional dan terdapat asas hukum mengenai perubahan keadaan yang mendasar yang telah terjadi pada waktu perjanjian dibuat dan yang tidak diduga oleh para pihak atau biasa disebut *rebus sic stantibus* (*fundamental change of circumstances*) yang tercantum di Pasal 62 ayat 1 *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang mana memiliki pengecualian pada huruf (a) dan (b) dari pasal tersebut.⁵

Adanya asas *rebus sic stantibus* ini tentu banyak dijadikan alasan bagi salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, yang pada penelitian ini Penulis akan membahas mengenai interpretasi asas tersebut dikaitkan dengan beberapa kasus perjanjian internasional berupa perjanjian-perjanjian bilateral yang mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian yang tidak melanggar Pasal 62 ayat 2 *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*⁶ yakni mengenai syarat untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain.⁷

Dengan adanya beberapa contoh mengenai asas tersebut dalam kontrak perdata internasional yang dilakukan (atau menyangkut kepentingan) antara dua

³ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional Opini Juris", (Vol. 13, Mei-Agustus 2013): hlm. 51.

⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 82.

⁵ Yang isi Pasalnya adalah:

Article 62: 1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty unless:

(a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and

(b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.

⁶ *Article 62: 2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:*

(a) if the treaty establishes a boundary; or

(b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.

⁷ *Ibid.*

negara yang sudah diajukan ke pengadilan internasional maupun diselesaikan dengan menggunakan jasa arbitrase internasional karena berbagai macam alasan,⁸ tentunya menarik untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *rebus sic stantibus* dengan melihat interpretasi-interpretasi dari berbagai macam negara mengenai asas *rebus sic stantibus* yang penggunaannya semakin meningkat oleh berbagai pihak dalam mengakhiri perjanjian internasional yang dibuat. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) bagaimanakah penerapan asas *rebus sic stantibus* pada kontrak perdata internasional?;
- 2) bagaimana hakikat makna asas *rebus sic stantibus*?

2. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini ditulis guna mengetahui makna asas *rebus sic stantibus* dalam kalangan masyarakat internasional modern pada saat mengadakan kontrak perdata internasional yang biasanya dilakukan antara dua negara dan biasanya menyangkut kepentingan ekonomi negara masing-masing, namun terdapat penerapan yang berbeda-beda di dalam berbagai hukum nasional negara. Atas hal tersebut, maka akan ditelaah terlebih dahulu penerapan asas *rebus sic stantibus* yang berakar dari Pasal 62 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 yang kemudian melihat makna pada hukum nasional negara lain.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, dalam metodologi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁹ Berdasarkan penggolongan jenis penelitian hukum tersebut, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena objek yang

⁸ Giacomo Marchisio, *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration*, Social Science Research Network (www.papers.ssrn.com/sol3/papers-.cfm?abstract_id=210364 1), Italy, 11 July 2012), diakses pada 30 September 2015.

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 41.

dikaji adalah hukum dalam konsep normatif. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Pilihan pendekatan ini ditempuh karena yang akan dikaji selain peraturan perundang-undangan juga kasus internasional yang mengacu pada perjanjian internasional.¹⁰

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah data yang berupa data sekunder dan bahan-bahan yang bersifat dokumenter yang diperoleh dengan studi pustaka dalam literatur-literatur, buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, serta sumber-sumber valid lainnya yang dapat membantu penelitian ini. Data penelitian kepustakaan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis maksudkan adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dimana bahan tersebut ada dengan melalui mekanisme-mekanisme hukum dan bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditentukan lain. Bahan hukum primer tersebut antara lain sebagai berikut:¹²

- a. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969;*
- b. *Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1980; dan*
- c. *Treaty on Development Cooperation between the Netherlands and Suriname 1975.*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang dipakai, seperti bahan bacaan yang ditulis para ahli, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian beberapa Akademisi baik dari dalam maupun luar negeri, dan lain-lainnya. Bahan hukum sekunder yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 14, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹² *Ibid.*

dipergunakan dalam penulisan ini antara lain:¹³

- a. Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Ciputat;
- b. Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung; dan
- c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, *Jurnal Hukum dan Perjanjian Opinio Juris*, Volume 13, Mei-Agustus 2013.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus hukum, baik berbahasa Indonesia maupun asing, majalah dan lain-lain.¹⁴

- a. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.
- b. Hendry Cambell, 1990, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co.

C. **PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Asas *Rebus Sic Stantibus***

Pada umumnya perjanjian bilateral yang ditunda dengan alasan *rebus sic stantibus* adalah perjanjian bilateral yang mengatur kerjasama perekonomian. Walaupun terdapat pilihan penyelesaian sengketa dengan cara damai, tidak memakan biaya yang banyak, beberapa kasus penundaan pelaksanaan perjanjian bilateral sering diajukan ke Mahkamah Internasional dengan menggunakan dasar *rebus sic stantibus* namun pada dasarnya selalu ditolak atau tidak diterima.¹⁵

Pada *Fisheries Jurisdiction Case* (Inggris – Islandia) tahun 1973, Islandia menggunakan alasan perubahan keadaan mendasar yang kemudian Mahkamah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Oliver Dörr, Kristen Schmalenbach, 2012, *Vienna Convention on the Law of the Treaties: A Commentary*, Springer:German, hlm. 1101.

Internasional dengan melihat pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969, menemukan bahwa perubahan yang terjadi tidak dianggap vital sehingga meskipun hukum internasional mengakui perubahan keadaan yang mendasar namun dalam pengabulan permintaan pengakhiran perjanjian dengan menggunakan *rebus sic stantibus* kepada Mahkamah Internasional sangat jarang terjadi karena harus memenuhi dua unsur yakni perubahan tersebut haruslah vital¹⁶ dan tidak terduga (*unforeseeable*) seperti pada kasus antara BG Group (Inggris) melawan Republik Argentina yang mana Argentina menggunakan *rebus sic stantibus* dalam pembelaannya di dalam pengadilan arbitrase atas lonjakan inflasi negaranya sehingga tidak mampu membayar kewajibannya ke BG Group.¹⁷

Pada kasus lain yang penggunaan *rebus sic stantibus* sebagai dasar penundaan pelaksanaan perjanjian ditolak sepenuhnya yaitu pada kasus *Gabčíkovo – Nagymaros (Hungaria – Slovakia)* yang pada intinya Hungaria mengklaim adanya pelanggaran atas perjanjian yang dibuat dengan Slovakia mengenai pembuatan bendungan air (dam). Selain itu, pada tingkat arbitrase terdapat LAFICO (Libyan Arab Foreign Investment Company) v. The Republic of Burundi.¹⁸

Ketatnya pemenuhan unsur-unsur *rebus sic stantibus* ini berkaitan dengan besarnya kesempatan negara yang mengadakan perjanjian untuk menunda perjanjian bilateral yang dilakukannya dengan mudah. Banyak pengusulan pengakhiran perjanjian dengan menggunakan asas *rebus sic stantibus* yang ditolak terdapat tujuan lain yakni agar penghormatan atas perjanjian internasional yang dibuat tetap ada dan tidak dengan mudah dapat ditunda atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan sewenang-wenang.¹³

Atas penjelasan bahwa sulit dikabulkannya dasar penundaan perjanjian dengan menggunakan *rebus sic stantibus* di atas, akan dijabarkan 3 (tiga) contoh penerapan prinsip *rebus sic stantibus* yang ditolak atau diterima oleh Mahkamah Internasional atau pengadilan lainnya pada perjanjian-perjanjian bilateral yang

¹⁶ Luis Padilla Nervo, *Fisheries Jurisdiction Cases (Germany v. Iceland)*, Thomas Jefferson School of Law, hlm. 2-3 <<http://www.tjssl.edu/slomansonb/FishJurCases.pdf>> diakses pada 4 November 2015.

¹⁷ Jonathan Lim, 2014, Kluwer Arbitration Blog <<http://kluwerarbitrationblog.com/2014/02/04/bg-group-v-argentina-would-icsid-arbitration-have-been-different/>> diakses pada 4 November 2015.

¹⁸ I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 468.

Penulis temukan, yaitu:

1. *Racke Case (Yugoslavia – European Community) (1998)*

Racke GmbH & Co sebuah perusahaan minuman anggur berlokasi di Jerman yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Yugoslavia (sebelumnya merupakan negara Serbia) berdasarkan *Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia* ('*Cooperation Agreement*') pada 2 April 1980 di *Belgrade*. Terdapat perubahan pada pasal 22 perjanjian bahwa terdapat pengaturan perdagangan baru yakni mengenai kewajiban pajak import anggur segar dengan pembayaran per kuota 545.000 *hectolitres*. Namun, jika pihak lain ingin membatalkan perjanjian dengan memberitahukan ke pihak lainnya, perjanjian akan berakhir enam bulan setelah pemberitahuan.¹⁹

Kemudian, ada Putusan 91/586/ECSC yang dibuat *European Economic Community* (EEC) pada 11 November 1991 yang menunda pelaksanaan *Cooperation Agreement* atas perang yang terjadi di Yugoslavia dengan dasar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 713 (1991), yang mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Yugoslavia merupakan ancaman atas perdamaian dan keamanan internasional.²⁰ Maka, terjadi perubahan radikal atas hubungan perdagangan dan ekonomi secara luas antara Yugoslavia dan EEC. Terdapat banding yang diajukan oleh EEC didalam kerangka *European Political Cooperation* pada 6 Oktober 1991. Namun atas deklarasi yang dilakukan pada 6 Oktober 1991 tersebut para negara anggota EEC meminta pengakhiran perjanjian yang dilakukan secara tertutup.²¹

Antara 6 November 1990 dan 27 April 1992, *Racke* mengimpor anggur dari daerah perkebunan anggur di Kosovo yang mana sudah membayar pajak di Jerman atas gudang pribadi yang dimilikinya. Pada 7 Mei 1992, *Racke* mengumumkan pernyataan untuk pengiriman anggur berdasarkan hitungan tarif pajak di dalam *Cooperation Agreement* yang dibuat pada tahun 1980.²² Pada 27 Mei 1992,

¹⁹ *Case C-162/96, Judgement.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Hauptzollamt Mainz (Kantor pajak Jerman) meminta pembedaan atas tarif pajak negara ketiga karena anggurnya telah diimpor dari Serbia yang dahulu merupakan negara dari Yugoslavia. Atas hal tersebut Racke membawa hal ini ke pengadilan keuangan (*Finance Court*), yang mana menyetujui dalam penghormatan atas impor anggur sebelum 15 November 1991, tapi mengeluarkan permintaan tersebut dari pengadilan karena kurangnya bukti sebagai sisa atas dasar pembatalan peraturan yang dibuat oleh *Cooperation Agreement* yang dibenarkan oleh perubahan keadaan mendasar, yakni perang di Yugoslavia.²³

Berdasarkan pembatalan tersebut, harusnya *Cooperation Agreement* batal pada 26 Mei 1992. Racke mengklaim bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku karena EEC telah melanggar hukum kebiasaan internasional.²⁴ Pengadilan (*Court of Justice of the European Communities*) memeriksa keabsahan dari peraturan tersebut dengan tiga tahap. Pertama, pengadilan mengingat putusan terdahulu yang mana pasal pada perjanjian yang dibuat oleh EEC dibuat dengan negara non-anggota (Yugoslavia bukan negara anggota EEC) menjelaskan bahwa adanya perundingan atas hak individu jika pertimbangan yang diberikan dengan tujuan mengungkapkan arti dan tujuan serta sifat perjanjian itu sendiri, terdapat pasal yang mengandung kewajiban secara jelas dan tepat bahwa hal itu bukan merupakan subjek pada pelaksanaan atas adopsi dari pengukuran selanjutnya.²⁵ Atas Pasal 22 ayat 4 pada *Cooperation Agreement* maka memenuhi kriteria yang dimaksud.

Kedua, Pengadilan memeriksa apakah individu yang meminta pemenuhan hak atas perjanjian untuk membuktikan keabsahan peraturan EEC serta tidak konsistennya perjanjian dan tidak dibenarkan oleh hukum kebiasaan internasional. Pengadilan memeriksa bahwa *pacta sunt servanda* merupakan prinsip setiap keteraturan hukum. Atas pertimbangan Pengadilan pada putusan sebelumnya di *Poulsen and Diva Navigation*, Racke tidak dapat menolak hak untuk menuntut keabsahan peraturan dengan meminta kewajiban yang muncul dari aturan hukum

²³ *Ibid.*

²⁴ Juliane Kokott and Frank Hoffmeister, *A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mainz. Case C-162/96*, *American Journal of International Law* Vol. 93, American Society of International Law: USA, hlm. 205. <www.jstor.org> diakses pada 3 Agustus 2015.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 206.

kebiasaan internasional yang mendasari penghapusan dan penundaan hubungan perjanjian.²⁶

Ketiga, Pengadilan mempertimbangkan apakah peraturan bisa, pada faktanya, dibenarkan oleh sebuah *fundamental change of circumstances* (perubahan keadaan yang mendasar). Karena kerumitan pada *rebus sic stantibus*, Pengadilan membatasi atas *judicial review*²⁷ untuk apakah, dengan mengadopsi peraturan yang ditunda, Council EEC telah membuat “*manifest of errors of assessment*” (membuktikan kesalahan dalam menilai) mengenai penggunaan *rebus sic stantibus*. Dalam pandangan objektif dari perjanjian, “*to promote the development and diversification of economic, financial and trade cooperation,*” (untuk meningkatkan perkembangan dan peragaman kerjasama ekonomi, keuangan dan perdagangan) Pengadilan menemukan bahwa pemeliharaan perdamaian di Yugoslavia, dan keberadaan institusi yang mampu untuk memastikan pelaksanaan agar mempertimbangkan kerjasama, membentuk sebuah kondisi penting untuk menjalankan dan mengejar kerjasama tersebut.²⁸

Penilaian Council bahwa “*the pursuit of hostilities and their consequences on economic and trade relations constitute a radical change*”²⁹ bukanlah kesalahan secara nyata. Kondisi dari perubahan radikal tidak membutuhkan kesulitan dalam pelaksanaan.³⁰ Pengadilan juga mengatakan bahwa prosedur perlindungan berada pada Pasal 65 *Vienna Convention* tidaklah mengambil bagian dari hukum kebiasaan dan tidak merugikan tindakan EEC. Pengadilan berkesimpulan bahwa pemeriksaan atas pertanyaan-pertanyaan yang mengarah mengenai hukum kebiasaan tidak berpengaruh atas keabsahan peraturan yang dibuat oleh EEC.³¹ Walaupun ini merupakan pertama kalinya hukum kebiasaan disampingkan daripada peraturan EEC, memang tiap negara mengaplikasikan hukum kebiasaan pada hukum nasionalnya masing-masing, seperti Belanda, Spanyol, Denmark, Irlandia dan

²⁶ *Op. Cit*, lihat *Case C-162/96, Judgement*.

²⁷ Hak konstitusi dari dalam sistem pengadilan dalam negara-negara yang meninjau dan membatalkan keputusan.

²⁸ *Op.cit.*, para. 55.

²⁹ Arti: “Adanya peperangan dan konsekuensi ekonomi dan hubungan perdagangan mereka membentuk sebuah perubahan radikal.”

³⁰ *Ibid.*, para 56-57.

³¹ *Ibid.*, para. 58-59.

Britania Raya bahwa kebiasaan internasional biasa dilakukan atas anggaran dasar yang dibuat oleh parlemen. Sedang Jerman, Austria, Italia, Perancis, Yunani dan Portugal mengatakan bahwa hukum kebiasaan termasuk dalam hukum nasional mereka.³²

2. *Icori Estero S.p.A. and Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co.* (1985)

Sebuah mahkamah *ad hoc* dibawah UNCITRAL Rules mempertimbangkan sebuah kontrak yang dibuat oleh sebuah perusahaan konstruksi Italia pada tahun 1985 dengan pemerintahan Kuwait untuk pembangunan kantor perwakilan diplomatik Kuwait di Algeria, di dalam kontrak yang dibuat dalam hukum Algeria. Mata uang pembayaran adalah U.S. Dollars. Algeria adalah salah satu beberapa negara yang memiliki pasal yang mewajibkan di dalam kontrak agar menyesuaikan isinya dengan keadaan yang berubah (*changed circumstances*). Dalam proses arbitrase, dua arbitrator menerima penurunan nilai U.S. Dollars dengan penghormatan atas nilai uang Lira Italia mengenai 35% perubahan keadaan yang terjadi, menyesuaikan dengan kompensasi kepada kontraktor saat pengeluaran besar yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang Lira Italia.³³ Sehingga perubahan nilai mata uang pada kasus ini diterima oleh mahkamah *ad hoc* UNCITRAL dan dapat dijadikan alasan dalam penggunaan *rebus sic stantibus*.

3. *Netherlands – Suriname* (1982)

Pada bulan Februari 1980 pemerintah Suriname telah digulingkan dalam perebutan kekuasaan yang dilakukan militer (*coup d'etat*) yang dipimpin oleh *Colonel Bouterse*. Belanda, merespon atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Suriname, yang kemudian mengumumkan penundaan perjanjian (*Treaty on Development Cooperation*) tahun 1975 antara kedua negara, yang mana tujuannya untuk memberikan bantuan keuangan dari Belanda kepada Suriname. Dalam melakukan hal tersebut, Belanda menghindari prosedur normal yang disediakan di

³² Luzius Wildhaber & Stephan Breitenmoser, 1988, *The Relationship between International Customary Law and Municipal Law in Western European States*. Lihat juga Juliene Kokott, *loc.cit*, hlm. 207.

³³ Frederick R. Fucci, 2006, *Hardship and Changed Circumstances as Grounds for Adjustment or Non-Performance of Contracts: Practical Considerations in International Infrastructure Investment and Finance*, American Bar Association Spring Meeting, New York, hlm. 21.

dalam perjanjian meminta sebagai pembenaran prinsip *rebus sic stantibus*, yang mana harus segera cepat dan pengaruhnya langsung.³⁴

Belanda menggunakan alasan bahwa penundaan dilakukan atas dasar hak asasi manusia, namun hal tersebut tidak termasuk sebagai dasar pembatalan perjanjian di dalam perjanjian yang dilakukan antara Belanda dan Suriname, sehingga Belanda hanya menjadi Pihak Ketiga yang terkena *Countermeasure* (tindakan balasan atas perang yang terjadi).³⁵

2. Makna *Rebus Sic Stantibus*

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengadilan dalam menerima alasan *fundamental change of circumstances* harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang tertera pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Sehingga dapat dilihat bahwa makna asas *rebus sic stantibus* pada masing-masing kasus memiliki perbedaan dalam menetapkan dan menyelesaikan kasus yang ada. Pada kasus *Racke*, yang pada awalnya dipertanyakan apakah penggunaan asas tersebut dapat dikalahkan oleh hukum kebiasaan di yurisdiksi Komunitas Eropa tersebut, namun pada kenyataannya penggunaan asas *rebus sic stantibus* tetap mengacu pada Konvensi Wina 1969.

Pada kasus *Icori Estero S.p.A. and Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co.* penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan jasa arbitrase. Permohonan dikabulkan permintaan atas perubahan isi perjanjian dengan dasar *rebus sic stantibus* dan para arbitrator mempertimbangkan hal tersebut dengan hukum Algeria, karena yurisdiksi yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini berada di Algeria, dan di dalam hukum perdata Algeria diperbolehkan penggunaan *rebus sic stantibus* terkait perubahan nilai mata uang yang signifikan. Terakhir pada kasus Netherlands-Suriname penggunaan *rebus sic stantibus* mengacu sepenuhnya pada isi dari perjanjian yang mereka buat sendiri. Bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tempat pelaksanaan perjanjian itu berlangsung.

Selain penjelasan makna asas *rebus sic stantibus* pada contoh kasus di atas,

³⁴ Elena Katselli Proukaki, 2010, *Countermeasures, the Non-Injured State and the Idea of International Community*, Roulledge: New York, hlm. 134.

³⁵ *Ibid.*

akan lebih memperluas pandangan kita mengenai asas ini jika melihat makna asas *rebus sic stantibus* secara teoritik di hukum nasional negara-negara Eropa dan Amerika serta Amerika Latin, yakni sebagai berikut:

1) Hukum Perancis

Penggunaan *rebus sic stantibus* pada hukum Perancis disebut sebagai *théorie de l'imprévision* atau biasa dikenal *imprévision* saja, dilihat dari doktrin yang ada bahwa pelaksanaan kontrak masih dapat dilakukan, namun dapat memberatkan bagi salah satu pihak karena kejadian yang berlangsung tidak diduga-duga (*unforeseen event*). *Imprévision* dibedakan juga dengan *force majeure* atau *cas fortuity* karena pihak yang berhutang dibebaskan dari kewajibannya tanpa adanya tanggung jawab selanjutnya sedangkan *imprévision* dikenakan kewajiban untuk renegotiasi bahkan jika memungkinkan mencari solusinya.³⁶

Doktrin tradisional hukum Perancis ini menyatakan penggunaan *imprévision* sangat ditentang bahkan Mahkamah Agung (*Cour de Cassation*) Perancis tidak pernah memberhentikan ataupun mengubah kontrak manapun dengan alasan *imprévision*. Sebaliknya, dalam doktrin modern hukum Perancis, sebagaimana yang terdapat pada *Code Civil* mereka, mendukung penggunaan *imprévision* walaupun dalam prakteknya jarang ditemukan solusi lain dalam penyelesaian kasus melalui pengadilan sehingga penggunaan doktrin tradisional lebih sering digunakan.³⁷

Walaupun sudah banyak perkembangan mengenai *imprévision*, Mahkamah Agung Perancis hanya menekankan agar hanya ada renegotiasi atas kerugian yang dialami salah satu pihak. Meskipun ada klausa renegotiasi di dalam kontrak, namun hal tersebut tidak serta merta membuat pihak lawan dari pihak yang dirugikan untuk menerima modifikasi kontrak, tetapi hanya dengan maksud menjalankan prinsip iktikad baik dan negosiasi yang jujur, dan mencari jalan agar para pihak dalam dapat beradaptasi dengan adanya perubahan keadaan yang terjadi.³⁸

³⁶ Rodrigo Andrés Momberg Uribe, 2011, *The Effect of A Change of Circumstances on The Binding Force of Contracts : Comparative Persepctives*, Utrecht University, hlm. 43-44

³⁷ *Ibid.* Atas pernyataan tersebut, dengan kata lain penggunaan *imprévision* dalam memberhentikan atau mengubah isi kontrak hampir tidak pernah dilakukan oleh *Cour de Cassation* Perancis.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

2) Hukum Spanyol

Hukum perdata Spanyol, atas pentingnya doktrin asas *pacta sunt servanda* (terdapat di dalam *Spanish Civil Code* Pasal 1901), menolak pemenuhan pembebasan tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian dengan alasan *hardship* (*change of circumstances*). Mahkamah Agung Spanyol (*Tribunal Supremo*) namun tetap mengenal asas *rebus sic stantibus* yang mana membolehkan pihak yang sangat dibebankan atas perubahan fundamental yang ada agar dibebaskan dari kontrak atau disarankan untuk meminta adaptasi kontrak atas perubahan fundamental tersebut di pengadilan. Walaupun begitu, literatur Spanyol tidak banyak yang membahas mengenai asas ini.³⁹

Terdapat beberapa pendapat pakar dalam pandangan subjektif maupun objektif mengenai klausula *rebus sic stantibus*. Dalam pandangan subjektif, beberapa penulis berpendapat bahwa klausula tersebut ada di setiap kontrak karena keinginan para pihak, dan dalam pandangan objektif, Professor Lasarte,⁴⁰ mengaitkan dengan *Spanish Civil Code* Pasal 1258 bahwa pembenaran penggunaan klausula ini bukan berdasarkan keinginan para pihak, namun, atas dasar prinsip iktikad baik. Menurut Lasarte, karena perihal ini banyak yang pelajar di Spanyol salah mengartikan bahwa dalam setiap kontrak harus ada klausula tersebut.⁴¹

Mahkamah Agung memberikan beberapa pembatasan penggunaan klausula ini dalam 5 (lima) poin, yakni:⁴²

1. Kontrak yang ada harus merupakan kontrak jangka panjang atau kontrak yang dibuat belum ada kewajiban yang dilaksanakan sama sekali atau satu pihak sudah melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak yang satu lagibelum melaksanakan kewajibannya;
2. Harus ada perubahan dasar kontrak. Hal yang memungkinkan ketika kontrak menjadi luar biasa membebaskan salah satu pihak atau tujuan awal dari kontrak menjadi sangat terhalangi;
3. Perubahan keadaan tersebut harus luar biasa dan tidak diduga sebelumnya. Tidak dari salah satu pihak dapat secara nyata menghilangkan halangan yang tersebut pada saat pembuatan kontrak;
4. Tidak dari salah satu pihak pun harus mengambil risiko perubahan

³⁹ Odavia Bueno Diaz, dkk., 2004, *The Spanish "Clausula Rebus Sic Stantibus"*, Spanish: Trento Common Project-Unecpected ircumstances Group, hlm. 1-2.

⁴⁰ *Ibid.* Lihat juga Lasarte, *Curso de Derecho Civil Patrimonial*, 1995, 6th Ed., Madrid, hlm. 354.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 3.

⁴² *Ibid.*, hlm.4,

- keadaan sebagai kewajiban kontraktual. Doktrin *rebus sic stantibus* tidak dapat digunakan dalam kontrak *aleatory* atau kontrak asuransi;
5. Orang yang memohon perubahan keadaan tidak dapat diberikan tanggung jawab berdasarkan kontrak atau opini umum.

Atas persyaratan di atas Mahkamah Agung Spanyol sudah banyak menyelesaikan kasus dengan alasan klausula tersebut dengan menolak, menerima adaptasi isi kontrak bahkan menghentikan kontrak yang ada. Tetapi, Mahkamah Agung Spanyol lebih banyak menggunakan adaptasi isi kontrak daripada harus menghentikan kontrak yang sudah ada.⁴³

3) Hukum Italia

Di dalam hukum perdata Italia, pembahasan atas gangguan keseimbangan kontrak yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga berada dibawah dua konsep hukum yang berbeda yakni *excessiva onerosità* (berada di dalam *Codice Civile* atau Hukum Perdata Italia Pasal 1467 hingga 1469) tahun 1947 dan teori *presupposizione*, yang keduanya berkembang karena berbagai kasus hukum yang ada. Walaupun konsepnya berhubungan namun dari fondasi, kondisi penggunaan dan hasilnya adalah berbeda. Atas hal tersebut, istilah yang sering digunakan adalah *excessiva onerosità*.⁴⁴

Codice Civile yang secara historis berasal dari *Code Civil* milik Perancis, menyebabkan hukum Italia tidak mencantumkan pasal yang mengandung perubahan keadaan untuk mengakhiri atau mengadaptasi isi kontrak ketika debitur dirugikan oleh adanya perubahan keadaan tersebut, namun ketika terjadi force majeure debitur dapat meminta penggantian rugi. Sedangkan jika debitur dirugikan karena adanya kenaikan harga material atau buruh tidak akan diberikan ganti rugi.⁴⁵

Penggunaan klausa *equity* lebih diterima dibanding *causa*⁴⁶ pada doktrin hukum menjadi dasar penggunaan *excessiva onerosità* yang tepat, karena

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Rodrigo Andrés Momberg Uribe menyatakan bahwa *causa* dalam doktrin hukum menjadi fondasi klasik dalam aturan *excessiva onerosità*, karena fungsi ekonomis yang ada di dalam kontrak akan tetap sama walaupun ada variasi dalam nilai kewajiban, atas kekurangan tersebut maka banyak yang menentang dotkrin *causa* ini.

menunjukkan adanya kerjasama timbal balik antara para pihak dalam membagi risiko ketika ada kerugian yang terjadi. Hal ini tertera pada Pasal 1467 *Codice Civile* yang mana berbunyi:

“In contracts for continuous or periodic performance or for deferred performance, if extraordinary and unforeseeable events make the performance of one of the parties excessively onerous, the party who owes such performance can demand the dissolution of the contract, with the effects set forth in article 1458. Dissolution cannot be demanded if the supervening onerousness is part of the normal risk of the contract. A Party against whom the dissolution is demanded can avoid it by offering to modify equitably the conditions of the contract.”⁴⁷

Yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut adalah bahwa ketika kontrak yang secara periodik dilakukan terjadi keadaan yang tak terduga, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pengakhiran, yang mana tidak termasuk jika kejadian tersebut salah satu bagian dari risiko yang biasanya ada, dan pihak yang dimintakan pengakhiran bisa mencegahnya dengan menawarkan persyaratan di dalam kontrak, yang ditekankan, secara seimbang (*equitably*).

Berdasarkan Pasal 1467 *Codice Civil* tersebut maka pihak yang terkena dampak atas kejadian yang tak terduga tersebut berhak (*entitled*) untuk meminta pengakhiran kontrak agar tidak dilanjutkan. Ditegaskan juga di dalam doktrin hukum Italia bahwa pengakhiran perjanjian tersebut tidak akan terjadi secara otomatis, namun harus meminta pengakhiran tersebut ke pengadilan, sehingga walaupun terdapat *eccessiva onerosità* di dalam kontrak, tidak serta merta pihak yang dirugikan akan mendapatkan kebebasan atas kewajibannya, atau disebut *dichiarazione hiudiziale* yang artinya adalah bahwa berhentinya kontrak harus dimintakan persetujuannya dengan putusan pengadilan meskipun pada prakteknya beberapa putusan pengadilan memberikan perintah pembebasan atas kewajiban kontrak secara otomatis.⁴⁸

4) Hukum Afrika Selatan

Penggunaan *rebus sic stantibus* pada Afrika Selatan masih mendapat pengaruh

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 72. Lihat juga, Macario, *Change of Circumstances*, 2005, hlm. 311-312. Lihat juga, Antonioli, L., Veneziano, A., *Principles of European Contract Law and Italian Law International: The Hague*.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

dari hukum Inggris. Afrika Selatan menggunakan istilah “*Frustration*”. Berdasarkan beberapa kasus perdata yang diadili oleh pengadilan, banyak yang menyalahgunakan *frustration* ini dengan meminta kompensasi (*restitutio*).⁴⁹ Meskipun begitu semua kasus yang ada memiliki satu tujuan yang sama yakni menjamin adanya keadilan kontraktual.⁵⁰

Hukum Afrika Selatan tidak mengakomodasi adanya doktrin spesifik mengenai *change of circumstances* atau *frustration of purpose*. Beberapa kasus yang ada diberikan solusi yang berbeda-beda. Di dalam hukum Afrika Selatan masih terdapat ambiguitas dengan hukum Inggris mengenai perbedaan atau persamaan dalam membahas hal ini. Masih banyak penulis yang mengatakan agar *change of circumstances* ini didampingi dengan asas iktikad baik. *South African Commission* pun memintakan integrasi Pasal 2.117 di dalam *Principles of European Contract Law* agar adanya kodifikasi hukum mengenai *change of circumstances*.⁵¹

Dari yang disimpulkan oleh Phillip Carl bahwa masih banyak ketidakjelasan atas makna *causa finalis (contractual purpose)* secara khusus serta tidak ada makna kontrak pada umumnya secara jelas di dalam Hukum Afrika Selatan, putusan pengadilan yang ada hanya menekankan apa yang bukan merupakan *causa finalis* tetapi tidak ada definisi secara ekspilisit mengenai hal tersebut.⁵²

5) Hukum di Amerika Latin (Chili dan Argentina)

Walaupun letak Amerika Latin berjauhan dengan Eropa, namun konektivitas dalam masalah hukum perdata masih dapat dilihat hingga sekarang. Karena masa kolonisasi pada abad ke-19, pengaruh hukum perdata baik dari Perancis, Spanyol, Portugis, Italia ataupun Jerman diambil semua esensi terbaiknya dan dijadikan pedoman hukum untuk warga Amerika Latin. Chili sudah memiliki *Civil Code* sejak tahun 1857 yang mana dianggap sebagai negara yang cukup baik dalam mengembangkan hukum perdata di Amerika Latin. Penyebutan *unexpected circumstances* dalam hukum Chili dan Argentina hampir sama dengan Perancis, yakni *teoría de la imprévision* atau disebut *imprévision* saja.⁵³

Dengan adanya *imprévision* tersebut, iktikad baik di dalam Pasal 1546 *Civil*

⁴⁹ Phillip Carl von Alvensleben, 2001, *Fundamental Change of ircumstances and the Principle of causa finalis*, Stellenbosch University, hlm. 165-167. Lihat juga Claire Palley, *Comparative Study of Mistake*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 197-198.

⁵¹ *Ibid.*, Lando dan Baele, 1995, *Principles of Eurpean Contract Law* (lihat bagian II).

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rodrigo Andrés Momberg Uribe, *Op.Cit.*, hlm. 94-99.

*Code*⁵⁴ menjadi pembatas bagi kreditur dan debitur ketika kontrak yang berjalan di antara mereka mengalami kejadian yang tidak baik dan tidak terduga waktu mereka membuat kontrak tersebut.⁵⁵

Terdapat doktrin hukum Chili mengenai persyaratan *imprévision*, bahwa kejadian yang mengubah isi kontrak tidak terduga pada saat penandatanganan kontrak, kejadian tersebut berpengaruh kepada pihak yang dirugikan dengan sangat berat, kejadian yang mengubah isi kontrak tersebut bebas dari keinginan dan diluar kontrol para pihak,⁵⁶ dan *imprévision* hanya berlaku untuk kontrak yang jangka panjang atau berganti-ganti.⁵⁷

Di dalam hukum Argentina, *changed circumstances* telah menjadi subjek penting bagi beberapa putusan pengadilan sehingga hukum kasus (*case law*) memberikan peranan penting bagi perkembangan hukum Argentina. Pada awalnya di dalam *Civil Code* Argentina tidak terdapat pasal umum mengenai *imprévision*, bahwa yang memperoleh kebebasan ketika timbulnya kerugian kepada debitur hanya karena *force majeure* saja hingga akhirnya terjadi perubahan (reform) atas *Civil Code* Argentina pada tahun 1968.⁵⁸

Pada Pasal 1198 *Civil Code* yang diilhami oleh Pasal 1467 *Codice Civile* bahwa dalam kontrak yang berganti-ganti (*commutative*) dan yang mengganggu pelaksanaan kontrak, jika kejadian tersebut tidak terduga, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pengakhiran pelaksanaan kontrak. Berlaku juga bagi kontrak *aleatory* (asuransi). Dalam kontrak yang terus-menerus, pengakhiran kontrak tidak memengaruhi pelaksanaan yang sudah terjadi. Di atas itu semua, yang menjadi aturan utama dalam penafsiran kontrak adalah penggunaan iktikad baik.

Keunikan yang dimiliki oleh Argentina mengenai *imprévision* adalah

⁵⁴ *Ibid.*, Article 1546: “Contracts must be performed in good faith and are consequently binding not as to what is expressed therein, but also with regard to all consequences which are derived from the nature of the obligation, or belong to it by statute or usage” (*Los contratos deben ejecutarse de Buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella*) diterjemahkan oleh Rodrigo Andrés Momberg Uribe. Lihat Juga Abeliuk, 2001, *Las Obligaciones*, Editorial Juridica de Chile: Santiago, hlm. 119.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 103

⁵⁶ Bukan karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 104-105, Lihat juga Peñailillo, 2000, *La revision judicial de obligaciones y contratos en la reforma del Código Civil: la lesion y la imprevisión*. Revista de derecho, hlm. 231

⁵⁸ *Ibid.*

inflasi dikategorikan sebelumnya sebagai kejadian yang luar biasa dan tidak terduga. Hal ini dikarenakan Argentina pernah mengalami krisis ekonomi sebanyak tiga kali. Atas pertimbangan doktrin hukum dan hukum kasus, bagi Argentina inflasi bukanlah kejadian yang tidak terduga lagi karena sudah terjadi lebih dari sekali, meskipun begitu, inflasi tetap menjadi risiko yang besar di dalam kontrak sehingga pihak debitur tidak bisa meminta pengakhiran kontrak sesuai dengan Pasal 1198 *Civil Code*.⁵⁹

Pada kesimpulannya bahwa hukum Chili dan Argentina walaupun memiliki asal-usul yang sama tetapi dalam hal hukum, penerapannya berbeda. Bahwa Argentina sudah memiliki doktrin yang banyak mengenai *imprévision* apalagi semenjak adanya kejadian inflasi pada tahun 1975 sehingga sudah dianalisis secara teori dan praktik. Sedangkan Chili belum secara eksplisit menjelaskan maupun mengatur mengenai *imprévision*, namun lebih menegaskan penggunaan iktikad baik, karena kurangnya pengembangan teori *imprévision* dalam doktrin- doktrin hukum di Chili.⁶⁰

6) Hukum Amerika Serikat

Di dalam doktrin hukum Amerika, *fundamental change of circumstances* dikenal dengan *impracticability* atau *impossibility of performance*.⁶¹ Ciri khas dari hukum Amerika adalah bahwa *impracticability* bukan hanya dikembangkan dengan hukum kasus dan doktrin hukum, namun juga diakui secara tegas di dalam pasal-pasal *Uniform Commercial Code (UCC) (Section 2-615)*. *Impracticability* di definisikan sebagai pembebasan pelaksanaan kewajiban pihak yang mengalami kesulitan yang ekstrim, tidak wajar dan tidak terduga atas kejadian yang tidak terduga tersebut.⁶²

Kondisi utama dalam menentukan *impracticability* adalah pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dapat dilaksanakan dan disebabkan oleh kejadian yang tak terduga bahwa kejadian tak terduga tersebut tidak ada dugaan ketika kontrak dibuat. Ditekankan di dalam Section 2-615 bahwa kejadian tidak terduga tersebut secara ‘ilmiah’ tidak mungkin dilakukan. Kemudian jika tidak ada klausula *impracticability* di dalam kontrak maka secara konseptual sangat sulit untuk

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 104-105, Lihat juga Peñailillo, 2000, *La revision judicial de obligaciones y contratos en la reforma del Código Civil: la lesion y la imprevisión*. Revista de derecho, hlm. 231

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.136-137.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 160. Lihat juga Farnsworth, 1981, *Relief for Mutual Mistake and Impracticability*: The Journal of law and commerce I, hlm. 12

⁶² *Ibid.*

pengadilan dalam membebaskan ketika ada kejadian yang tidak terduga sehingga menyebabkan sulit dilaksanakannya kontrak tersebut. Penggunaan renegotiasi kontrak dikenal di dalam doktrin hukum Amerika Serikat namun terkadang pengadilan tidak memberikan pilihan renegotiasi kontrak kepada para pihak.⁶³

Atas penjelasan berbagai macam hukum nasional di sub bab sebelumnya, disimpulkan bahwa penggunaan *rebus sic stantibus* pada negara Perancis, Spanyol, Italia, Argentina dan Chili (merupakan jajahan dari negara Perancis, Spanyol, Portugis, dll) sebagai penganut hukum Eropa Kontinental, kurang menyukai penggunaan *rebus sic stantibus* sebagai alasan pengakhiran perjanjian namun masih mengenal dan terdapat banyak literatur mengenai *rebus sic stantibus* dan tidak menekankan adanya klausula *fundamental change of circumstances* di dalam kontrak yang dibuat, sehingga pengajuan dengan dasar *rebus sic stantibus* dapat dilakukan tanpa terikat dengan perjanjian. Berbeda dengan hukum pada negara Amerika Serikat sebagai penganut hukum Anglo-Saxon, ditekankan bahwa harus terdapat klausula *rebus sic stantibus* di dalam kontrak yang dibuat sehingga *rebus sic stantibus* penggunaannya sangat sering dan banyak pengadilan yang menerima alasan tersebut di dalam berbagai sengketa yang menyangkut Amerika Serikat.

Penggunaan *rebus sic stantibus* masih minim dilakukan di Indonesia, maka praktisi di Indonesia dapat menelaah dan mempelajari penerapan asas tersebut sebagaimana dibahas di dalam hukum nasional negara lain pada sub bab sebelumnya. Pada negara yang menganut hukum Eropa Kontinental, penggunaan *rebus sic stantibus* tidak terlalu diterima, namun mereka masih mengakui keberadaan asas tersebut dan solusi dari yang diberikan oleh hukum nasional masing-masing negara lebih condong kepada adaptasi atas perubahan keadaan mendasar yang telah terjadi, sedangkan pada negara yang menganut hukum Anglo-Saxon, penggunaan asas tersebut diterima dan solusi dari hukum nasionalnya adalah dengan membuat renegotiasi kontrak. Tidak disebutkan di dalam literatur-literatur yang membahas mengenai *rebus sic stantibus* apakah di dalam hukum nasional harus disebutkan klausula perubahan keadaan mendasar secara tertulis di dalam perjanjian mengenai perubahan keadaan mendasar. Karena unsur dari *rebus sic*

⁶³ *Ibid.*

stantibus salah satunya adalah tidak terduga atau *unforeseeable*, maka pada saat perjanjian dibuat para pihak tidak mengetahui kejadian apa saja yang akan terjadi, sehingga banyak kasus mengenai pengakhiran kontrak yang diajukan ke Mahkamah Internasional, badan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa internasional lainnya, sehingga tidak diharuskan untuk memasukan klausula *rebus sic stantibus* di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat didapatkan dua kesimpulan, yakni:

1. Pada wilayah Eropa pertimbangan *rebus sic stantibus* dengan menggunakan hukum kebiasaan internasional, jika hukum kebiasaan internasional dianggap tidak mampu mengakomodasi solusi sengketa maka tetap menggunakan Konvensi Wina 1969. Penyelesaian sengketa dapat melihat hukum perdata wilayah dimana sengketa tersebut diselesaikan. Terakhir, jika tidak memungkinkan untuk dibawa ke pengadilan atau di dalam perjanjian tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa namun diterangkan mengenai pengakhiran pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian dapat diberhentikan.
2. Mengenai makna asas *rebus sic stantibus* memiliki makna yang sama dengan sebutan *fundamental change of circumstances* atau *impracticability* atau *hardship*, yakni suatu perubahan keadaan yang mendasar. Bahwa yang berbeda adalah penerapan dari masing-masing hukum perdata suatu negara dan syarat yang harus dipenuhi paling penting yakni perubahan tersebut vital dan tidak terduga (*unforeseen*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arrasyid Chainur, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Rajawali Pers.

Boer Mauna, 2004, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni:Bandung.

- Boleslaw Adam Boczek, 2005, *International Law: A Dictionary*, Scarecrow Press, Inc.: Maryland, USA.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta.
- Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin (Eds.), 2006, *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Martinus Nijhoff Publishers: Netherlands.
- Elena Katselli Proukaki, 2010, *Countermeasures, the Non-Injured State and the Idea of International Community*, Routledge: New York.
- Frederick R. Fucci, 2006, *Hardship and Changed Circumstances as Grounds for Adjustment or Non-Performance of Contracts: Practical Considerations in International Infrastructure Investment and Finance*, American Bar Association Spring Meeting, New York.
- I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung, Mandar Maju.
- J. G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John P. Bullingotn, 1927, *International Treaties and The Clause "Rebus Sic Stantibus"*. University of Pennsylvania Law Review.
- Luzius Wildhaber & Stephan Breitenmoser, 1988, *The Relationship between International Customary Law and Municipal Law in Western European States*.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung*.
- Odavia Bueno Diaz, dkk., 2004, *The Spanish "Clausula Rebus Sic Stantibus"*, Spanish: Trento Common Project-Unecpected ircumstances Group.

- Oliver Dörr, Kristen Schmalenbach, 2012, *Vienna Convention on the Law of the Treaties: A Commentary*, Springer:German.
- Pascal Pichonnaz, 2011, *From Clausula Rebus Sic Stantibus To Hardship: Aspects of the Evolution of The Judge's Role*, University of South Africa Press.
- Phillip Carl von Alvensleben, 2001, *Fundamental Change of Circumstances and the Principle of causa finalis*, Stellenbosch University.
- Rodrigo Andrés Momberg Uribe, 2011, *The Effect of A Change of Circumstances on The Binding Force of Contracts : Comparative Perspectives*, Utrecht University.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 14, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Alumni.
- Utrecht, 1961, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ihtiar: Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Jakarta: Alumni.
- Zimmermann, R, 1996, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, England: Oxford Press.

Konvensi Internasional

- The United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. (Concluded in Vienna on 23 May 1969).*

Penelitian

- Harry Purwanto, 2013, “*Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*”, *Opinio Juris*, Vol. 13, Mei – Agustus 2013.

Media Elektronik dan Internet

- Cristiane Scandian, *Rebus Sic Stantibus*, Coventry University, 2011, hlm 1. <www.academia.edu/8489510/Rebus_sic_stantibus> diakses pada 3 Oktober 2015
- Giacomo Marchisio, *Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration*, Social Science Research Network (www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2103641), Italy, 11 July 2012), diakses pada 30 September 2015.
- Juliane Kokott and Frank Hoffmeister, *A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mainz. Case C-162/96*, *American Journal of International Law Vol. 93*, American Society of International Law: USA, hlm. 205. <www.jstor.org> diakses pada 3 Agustus 2015.

Michael Polkinghore, dkk, *Plunging Oil Prices: Options for Long-Term Project Participants Affected by the Price Collapse*,
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f1160dbb-df42-4531-9fa5-b53166c94f53,
para. 30, 4 Februari 2015, diakses pada 9 September 2015.

Yubaraj Sangroula, *International Treaties: Features and Importance*
<www.academia.edu/196354/International_Treaties_Features_and_Importance>
diakses pada 2 Oktober 2015.

www.asil.org/insights/volume/18/issue/6/timor-sea-treaty-arbitration-timor-leste-challenges-australian-espionage, 26 Februari 2014 diakses
pada 26 Mei 2015.

www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/Legislative+History diakses pada 26
Mei 2015.

www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/intrepretation, diakses pada 24 Mei
2015.

[www.treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_e
n.xml](http://www.treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml), diakses pada Selasa, 26 Mei 2015.

BIODATA PENULIS

Penulis merupakan lulusan magister hukum dari Universitas Gadjah Mada dan sarjana hukum dari Universitas Pancasila. Penulis berkarir sebagai *corporate legal* dan telah berhasil dinyatakan lulus dalam Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI pada tahun 2020. Pada saat ini, Penulis aktif bekerja dalam dunia bidang *fintech* dan memiliki pengalaman bekerja di BUMN maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta.